

TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN - PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

2001

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2001/NO.9 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-5

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

- ABSTRAK :
- bahwa Retribusi Kunth Fotong Hewan schragemena ditetapkan dengan Panduran Darah Nomor 2 Tahun 1975 dipaanchang suckh ndal: sosua dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997; Keputusan presiden Nomor 4 Tahun 1999; peraturan daerah kotamadya Daerah tingkat II Magelang nomor 2 tahun 1998;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rumah potong hewan Adalah bangunan atau tempat Dimana hewan dipotong yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah
 - Ketentuan pada pasal I; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, Ketentuan pada pasal II; Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 10 juli 2001.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 10 juli 2001 Nomor 9.